

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TENTANG IKATAN KELUARGA MASJID INDONESIA (IKMI) KOTA PEKANBARU

#### A. Sejarah Berdirinya IKMI Kota Pekanbaru

IKMI sebagai organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah Islamiyah secara resmi berdiri pada tanggal 26 April 1973 di Jakarta, dengan Akta Notaris Babesa Daeng Lalo, SH No. 070, yang pendirinya di pelopori oleh tokoh-tokoh Dewan Dakwah, sebagai sayap Dewan Dakwah untuk mengembangkan dakwah Islam yang diikuti pendiri cabang-cabangnya di beberapa daerah.<sup>50</sup>

Munculnya suatu organisasi kemasyarakatan tidak terlepas dari situasi dan kondisi tertentu yang melatarbelakanginya, baik ideology, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kesadaran suatu kelompok masyarakat terhadap situasi dan kondisi yang terjadi pada masanya mendorong mereka untuk mengambil peranan. Dalam hal ini salah satu inisiatif yang biasanya mereka lakukan adalah mendirikan suatu organisasi kemasyarakatan sebagai wadah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara sistematis. Salah satu organisasi kemasyarakatan yang berbasis kegiatan keagamaan di Indonesia adalah Ikatan Keluarga Masjid Indonesia atau IKMI. Pendirian IKMI dilator belakang oleh situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang banyak larut dalam pergolaakan politik, gangguan keagamaan, dan sebagainya.<sup>51</sup>

Ikatan Keluarga Masjid Indonesia Koordinator Wilayah Riau memiliki tugas mengatur semua permasalahan yang timbul baik masjid, musholla, maupun

<sup>50</sup>Haswir dan Iswadi Ilyas, *Profil IKMI: Derap Langkah Perjuangan Dakwah di Riau* (Pekanbaru: Biro Litbang IKMI koorwil Riau, 2011).

<sup>51</sup>Haswir dan Iswadi Ilyas, *Profil IKMI: Derap Langkah Perjuangan Dakwah di Riau.*, 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mubaligh dan mubalighah. Melihat adanya kebutuhan kota yang mendesak, menyangkut kepentingan umat, maka IKMI Koordinator Wilayah Riau memberikan mandate kepada Amirullah Rasyad untuk membentuk pengurus Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru. Keputusan Ikatan Keluarga Masjid Indonesia Koordinator Wilayah Riau ini didukung oleh Walikota Pekanbaru saat itu Bapak H. Herman Abdullah yang mana beliau melihat bahwa bantuan yang selama ini diberikan pemerintah hanya dapat dilakukan dikawasan provinsi, untuk lebih memajukan serta memaksimalkan lagi tugas Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Koordinator Wilayah Riau, maka Walikota Pekanbaru memberikan saran agar dibentuk IKMI Kota Pekanbaru supaya bantuan yang diberikan pemerintah bukan hanya di Provinsi saja, namun dari Kota Madya juga bisa mendanai kegiatan Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru.<sup>52</sup>

Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru adalah salah satu yayasan yang menghimpun masjid dan musholla sebagai anggotanya, sedangkan para mubaligh dan mubalighah sebagai ujung tombak dalam melakukan dan melaksanakan tugas “*Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*” untuk menentukan dan mengajak umat Islam supaya mengamalkan ajaran-ajaran Islam.

Dengan berdirinya Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru, maka Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Koordinator Wilayah Riau memberiksan wewenang yang sebelumnya merupakan tugas Ikatan Keluarga

<sup>52</sup> Haswir dan Iswadi Ilyas, *Profil IKMI: Derap Langkah Perjuangan Dakwah di Riau*, 2



Masjid Indonesia (IKMI) Koorwil Riau ke IKatan keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan di bulan Ramadhan
2. Mengkoordinir Masjid dan Musholla dalam lingkup Kota Pekanbaru
3. Program-program manajemen masjid dan pelatihan-pelatihan khotib

Sedangkan coordinator wilayah Riau tetap memilik wewenang mengelola radio dan bulletin. Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru menjalankan tugas yang diberikan menjadi kegiatan rutin, sedangkan Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Koordinator Wilayah Riau hanya mengkoordinir jalannya kegiatan yang dilakukan IKMI Kota Pekanbaru.

## **B. Pusat dan Fasilitas Kegiatan Dakwah IKMI**

Untuk mengkoordinir kegiatan dakwah, IKMI Riau sudah memiliki kantor permanen tiga tingkat yang teletak di jalan Todak / Udang Putih No.1 Pekanbaru. Di kantor ini juga ikut berkantor Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Riau, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Umat Islam (FKUI) Riau dan Pusat Informasi dan Komunikasi Pondok Pesantren (Pusikomtren) Riau. Kantor IKMI sudah memiliki fasilitas penunjang dakwah, antara lain sebuah mobil kijang bantuan Almarhum Dr. Muhammad Natsir, Mitsubishi Kuda Diamond bantuan Pemda Riau, Komputer/Laptop, Televisi, Radio Suara Dakwah, Bulletin Ad-Dakwah, Perpustakaan, Rabloid Kaf-Nun, Jaringan Telepon, Fasilitas Internet, serta berbagai fasilitas lainnya. IKMI Riau juga sudah membuka cabang di Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Haswir dan Iswadi Ilyas, *Profil IKMI: Derap Langkah Perjuangan Dakwah di Riau*, Hlm 10



## 1. Hubungan IKMI dan DDII

Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) merupakan dua lembaga dakwah Islam tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, sebab IKMI adalah lembaga dakwah Islam yang dibentuk oleh DDII sebagai sayap sayap yang akan mengembangkan dakwah secara luas dan keseluruh pelosok tanah air. DDII sebenarnya lebih dahulu berdiri di Jakarta, tepatnya pada tahun 1968, sementara IKMI berdiri pada 1973. Sehubungan bidang garapannya sama, yaitu masjid dan umat Islam, maka antara DDII dan IKMI perlu berbagi peran agar tidak tumpang tindih. Dalam hal ini DDII mengambil peran sebagai perancang kegiatan dakwah di lapangan dan berlangsung berhadapan dengan umat. Namun pada beberapa daerah di Indonesia, adanya DDII tidak mesti bersamaan dengan adanya IKMI atau sebaliknya.

Berbeda dengan daerah lain, di Riau dan Pekanbaru, IKMI dan DDII berdiri secara bersamaan. Namun khusus di Riau, DDII dibentuk dan diperkasai berdirinya oleh IKMI Koorwil Riau. Orang-orang yang duduk dalam kepengurusan DDII juga adalah orang-orang IKMI. Keberadaan IKMI dan DDII yang tidak terpisahkan membuat kedua organisasi dakwah ini memusatkan kegiatan dikantor yang sama, artinya dimana IKMI berkantor maka disitulah DDII berkantor. Namun antara kedua organisasi dakwah ini bukanlah hubungan structural, dimana organisasi yang satu tidak membawahi organisasi yang lain, tetap lebih kepada *partnership* atau mitra dakwah.

IKMI karena langsung berhubungan dengan masjid dan umat Islam, nampaknya lebih dikenal masyarakat. Sedangkan DDII tidak terlalu terlihat gerak

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dakwah secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Peran terbanyak yang diambil DDII antara lain pendirian masjid di kampus dan daerah pedalaman/terisolir, pendirian sekolah Islam, penyaluran bantuan alat-alat keterampilan, penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam, dan lain-lain. Hal ini terjadi, sebagaimana dijelaskan bahwa DDII mengambil peran sebagai perancang dan mengatur strategi dakwah, dan IKMI sebagai pelaksana dilapangan dan berhadapan langsung dengan umat. Namun kedepan perlu dilakukan sinergi yang lebih nyata dimana Pembina para mubaligh berada dalam struktur dan tugas pokok sementara konsentrasi mengurus masjid merupakan tugas IKMI.<sup>54</sup>

### C. Visi, Misi, Tujuan IKMI

Visi IKMI Kota Pekanbaru ialah Terwujudnya unit-unit milik Dewan Da'wah sebagai suatu perusahaan yang maju dan professional dalam berbagai usaha yang dapat menunjang kegiatan Dewan Da'wa. Sedangkan yang menjadi misi IKMI Kota Pekanbaru diantaranya :

1. Meningkatkan kinerja unit-unit usaha Dewan Da'wah yang telah berdiri agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Dewan Da'wah.
2. Mengembangkan asset yang dimiliki Dewan Da'wah berupa tanah dan bangunan dalam bentuk pengembangan bisnis yang menguntungkan dan

<sup>54</sup> Haswir dan Iswadi Ilyas, *Profil IKMI: Derap Langkah Perjuangan Dakwah di Riau* Hlm10-12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi manfaat bagi Dewan Da'wah, para Dai, karyawan dan masyarakat sekitarnya.

3. Meningkatkan kualitas serta kuantitas ummat.
4. Menjadikan umat islam lebih berkualitas dalam mengadakan dakwah Islamiyah

Sedangkan tujuan IKMI Kota Pekanbaru diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan dakwah umat.
2. Merakit atau menyatukan masjid, musholla, Da'i dan umat.
3. Mengimarahkan masjid.
4. Membentengi aqidah umah, membina jama'ah masjid, musholla, dana rah kiblat.<sup>55</sup>

#### D. Jumlah Keanggotaan IKMI Kota Pekanbaru

Pergerakan dakwah IKMI sejatinya adala Da'i yang menjadi salah satu factor terpenting sebagai tenaga pelaksana dakwah. Dalam persoalan teknis pelaksanaan dakwah, Da'i dituntut untuk memiliki kemampuan atau skill serta keterampilan untuk menghadapi medan dakwah sehingga dakwah yang disampaikan berjalan efektif dan efesien sebagai *mad'u* mendapatkan kepuasan batin sebagai objek dakwah. Ikatan Keluarga Masjid Indonesia Kota Pekanbaru ramai memeiliki jumlah masjid serta musholla yang menjadi anggotanya. Diantaranya sebagai berikut:

<sup>55</sup> Data Dokumentasi AD?ART IKMI Kota Pekanbaru. Tahun 2017

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABEL I**  
**JUMLAH DA'I IKMI KOTA PEKANBARU**

NO	DA'I	JUMLAH
1	Laki-laki	593
2	Perempuan	44
	Jumlah	673

**TABEL II**

NO	MASJID/MUSHOLLA	JUMLAH
1	MASJID	396
2	MUSHOLLA	138
	JUMLAH	534

**TABEL III**  
**STRATA DA'I DAN DAIHAH IKMI KOTA PEKANBARU**


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Struktur Kepengurusan IKMI Kota Pekanbaru

Adapun struktur kepengurusan IKMI Kota Pekanbaru periode 2016-2020 diantaranya sebagai berikut :

### Badan Pembina

1. Drs. H. Syafwi Khalil, M.Pd
2. H. Zulfikar Abd Malik. Lc
3. Drs. H. Ali Muhsin
4. Drs. H. Jarwani
5. Drs. M. Yunus Muluk

### Badan Pengawas

1. Drs. H. syafaruddin Saleh, MS
2. Drs. Abdul Khalil Rahmat
3. Drs. H. Armia Nizam
4. Drs. H. Nasruddin Nasuttion
5. Drs. H. M. Yunus, S.Psi, M.Si

**Ketua Umum** : Mashuri Manshur

**Ketua** : H. Edi Azhar Nasri, S.Ag, M.Pd.I

**Sekretaris Umum** : Drs. Taslim Prawira, MA

**Sekretaris** : Dr. H. Maghfirah, MA

**Bendahara** : Drs. H. Akmal Anas

### I. Bidang Dakwah Dan Pendidikan

1. Drs. Wizar Adnan
2. Encik Ivan Marfikuila.B.E.S
3. Ali Akbar, S.Ag



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rino Agung, S.Pd.I
5. Defrizon, M.Pd.I

**II. Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan**

1. Wirna Yamnur, S.Ag, M.Pd.I
2. Maswidar Arba, S.Ag, M.Pd.I
3. Hj.Asmah, S.Pd.I
4. Sulaihati, S.Pd.I
5. Masyithah, S.Ag

**III. Bidang Kaderisasi**

1. Ahmad Fauzi, S.Hi, MA
2. Ikhwan Sriyono, S.Sos.I
3. Jamaluddin Ibra, SH, MH
4. Ridho Rinaldo, M.Si

**IV. Bidang Litbang Dan Perpustakaan**

1. Dr.Tukiman Khatami, M.Si
2. Dr.Amrul Muzan, MA
3. Mawardi, S.Ag, M.Si
4. Juliaris Asman,S.Ag, M.Pd
5. Ridwan, S.Ag, M.Sy

**V. Bidang Perekonomian dan Fundraising**

1. Drs. H. Nasrul Nur, M.Pd
2. Drs. H. Saltut Usman, MA
3. Drs. H. Warkisman, M.Si
4. Jasman,SH
5. Syafrul

**VI. Anggota**

1. Mubaligh/Mubalighah
2. Masjid/Musholla.<sup>56</sup>

**F. Program Kerja IKMI Kota Pekanbaru**

Program kerja IKMI Kota Pekanbaru mengacu kepada program kerja IKMI Koordinator Wilayah Riau sebagaimana yang dirumuskan dalam Musyawarah Wilayah (MUSWIL) pada tanggal 24-26 2004 dan hasil Rapat Kerja Wilayah RAKERWIL IKMI Riau tanggal 16-17 juli, yaitu :

<sup>56</sup> Data Dokumentasi AD?ART IKMI Kota Pekanbaru. Tahun 2015

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS PEMBINA****KETUA : Dr. H. SYAFWI KHALIL, M.Pd**

- 1) Menyiapkan draf MUSYWIL IKMI Kota Pekanbaru
- 2) Menyiapkan Job description pengurus IKMI
- 3) Menyerahkan tugas-tugas harian kepada ketua IKMI Wilayah kota Pekanbaru yang terpilih
- 4) Membantu dan memfasilitasi konseling dinamika pengurus
- 5) Menyatukan visi dan misi pengurus IKMI Wilayah Kota Pekanbaru
- 6) Menunjuk pejabat sementara jika pengurus harian vakum atau mengundurkan diri atau meninggal dunia
- 7) Membantu penyelesaian sengketa atau konflik internal organisasi demi menjaga nama baik yayasan.
- 8) Apabila terjadi penyelewengan dan tindak pidana, maka pembina melaksanakan tugas sementara pengurus.

**TUGAS PENGAWAS****KETUA : Drs. H. SYAFRUDDIN SALEH**

- 1) Mengawasi seluruh kekayaan IKMI Wilayah Kota Pekanbaru
- 2) Mengevaluasi PROGRAM TAHUNAN
- 3) Mengawasi pembukuan keuangan IKMI Wilayah Kota Pekanbaru
- 4) Memantau dan memberi masukan kepada pengurus IKMI Wilayah Kota Pekanbaru demi tercapainya program
- 5) Menyatukan visi dan persepsi pengurus IKMI Wilayah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan tujuan yayasan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS KETUA**

1. Ketua Umum : **MASHURI MANSUR, S.Ag, M.Pd.I**
  - a. Patuh dengan AD/ART IKMI
  - b. Bertanggung jawab terhadap internal maupun eksternal yayasan IKMI
  - c. Pengambilan keputusan dimusyawarahkan dengan pengurus harian atau dalam rapat pengurus lengkap ditambah oleh pembina
  - d. Mengkoordinir semua jenis kegiatan baik kedalam maupun keluar, demi terlaksananya kegiatan dengan baik.
  - e. Menandatangani surat-surat keputusan baik untuk yayasan IKMI maupun MOU
  - f. Wajib berkoordinasi dengan pembina IKMI wilayah kota pekanbaru
  - g. Bertanggungjawab dengan uang keluar dan uang masuk dari iuran masjid maupun iuran muballigh
  - h. Menandatangani kwitansi uang keluar
  - i. Siap dievaluasi tentang pemakaian uang oleh pengawas IKMI Wilayah Kota Pekanbaru.
2. Ketua : **H. EDI AZHAR NASRI, S.Ag, M.Pd.I**
  - a. Patuh dengan aturan dasar dan aturan rumah tangga IKMI
  - b. Mengkoordinir semua jenis kegiatan IKMI agar terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dan bertanggung jawab kepada ketua umum dan penanggung jawab kegiatan
  - c. Mewakili ketua umum, mana kala ketua umum berhalangan hadir atau sakit

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua umum dan penanggung jawab interen yayasan IKMI
- e. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah seperti laporan enam bulan ke kesbangpol linmas kota pekanbaru
- f. Menetralisir kejadian-kejadian perkara bidang kemasjidan maupun muballigh/ah
- g. Membantu menandatangani surat-surat internal dan eksternal jika ketua umum tidak ada ditempat

**ADMINISTRATIF SEKRETARIS UMUM/WAKIL SEKRETARIS**

1. Sekretaris umum : **Drs. TASLIM PRAWIRA, MA**
  - a. Menjaga security administrasi ikmi wilayah kota pekanbaru
  - b. Mengkoordiniar terhadap kesuksesan seluruh kegiatan kesekretariatan
  - c. Mengkonsep dan membuat surat-surat baik surat kedalam maupun keluar
  - d. Bertanggung jawab kepada ketua umum
  - e. Menandatangani surat keluar, jika tidak ada ditempat maka didelegasikan kepada wakil sekretaris
  - f. Berkoordinasi dengan bidang-bidang lain maupun dengan instansi pemerintah/swasta yang menyangkut masalah kesekretariatan
  - g. Membuat petunjuk-petunjuk, maklumat, pengumuman untuk masjid dan muballigh/ah
  - h. Membuat dan mendistribusikan undangan kepada seluruh pengurus IKMI atau konsep surat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. Membuat rekapitulasi kondisi ril masjid dan muballigh
- j. Menerima dan mendata serta mengerahkan masjid/mushalla yang sudah terdaftar
- k. Melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh ketua umum dan ketua

2. Sekretaris : **Dr. H. MAGHFIRAH, MA**

- a. Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab ketua
- b. Membuat surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan yang dikoordinir oleh ketua
- c. Berkoordinasi dengan bidang-bidang lain
- d. Bertanggung jawab kepada sekretaris umum
- e. Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab Sekertaris Umum
- f. Membuat surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan yang dikoordinir oleh Sekertaris Umum
- g. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan bidang-bidang
- h. Bertanggung jawab kepada sekretaris umum

**FUNGSI ADMINISTRATIF BENDAHARA**

1. Bendahara umum : **Drs. H. AKMAL ANAS**

- a. Menerima, menyimpan, membukukan, dan mengeluarkan uang atas persetujuan ketua umum
- b. Ikut menandatangani kwitansi pengeluaran uang
- c. Membaut laporan pertanggungjawaban keuangan secara terperinci

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengkoordinir kegiatan perbendaharaan IKMI wilayah kota pekanbaru
- e. Bertanggung jawab kepada ketua umum dan pengawas ikmi
- f. Berkoordinasi dengan bidang-bidang
- g. Pengeluaran uang wajib memakai lembaran amprah kolektif honor, BBM, atau lainnya dan tidak dibenarkan dengan kwitansi saja dan di SK-kan oleh ketua umum dan sekretaris umum
- h. Jika pengeluaran keuangan yang menyangkut seluruh kegiatan ikmi hendaknya dibicarakan dengan pengurus harian

## BAGIAN – BAGIAN KEGIATAN OPERASIONAL

### 1. Bagian Kepala Sekretariat

- a. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan kegiatan operasional
- b. Membantu sekretaris umum dalam pengadaan perlengkapan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional
- c. Bertanggung jawab kepada sekretaris umum dan ketua pelaksana
- d. Menginfokan dan mengkomunikasikan segala surat-surat yang masuk kepada ketua umum atau ketua
- e. Melaksanakan lambaran disposisi surat

### 2. Bagian Sekretariat

- a. Mengagendakan surat-surat masuk dan surat keluar
- b. Mencari dana baik ke pemerintah, swasta maupun unsur-unsur lain yang bersedia membantu untuk pelaksanaan kegiatan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mencari sponsor yang dapat membantu pembiayaan kegiatan yang tidak mengikat
- d. Mengedarkan proposal kepada instansi pemerintah, swasta, dll
- e. Bertanggung jawab terhadap peredaran proposal
- f. Memantau dan meindak lanjuti proposal yang sudah diedarkan kepada calon donatur dan menyerahkan dana yang sudah didapat kepada bendahara umum untuk dibukukan
- g. Membuat laporan peredaran proposal yang sudah diedarkan dan hasil/dana yang sudah di dapat
- h. Berkoordinasi dengan seksi-seksi lain maupun dengan instansi pemerintah/swasta yang menyangkut masalah pencarian dana
- i. Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan dana dan sponsorship yang diberikan oleh ketua pelaksana
- j. Bertanggung jawab kepada ketua umum dan ketua

### 3. Bidang Dakwah Dan Pendidikan

Ketua : **Drs. WIZAR ADNAN**

- a. Menyusun Peta Dakwah Kota Pekanbaru
- b. Mendorong mengaktifkan Remaja masjid
- c. Meningkatkan shilaturrahiem dan komunikasi dengan pengurus Masjid/Mushalla, sekaligus untuk monitoring dan evaluasi kegiatan dakwah di Masjid/Mushalla
- d. Membuat Kode Etik Muballigh

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengadakan pengajian rutin untuk muballigh/ngah serta pengurus IKMI Riau
- f. Mengadakan Desa binaan disetiap Kecamatan dan Kelurahan
- g. Mengadakan pembinaan terhadap muallaf
- h. Meningkatkan dan mengajak berbagai instansi pemerintah/swasta untuk memanfaatkan media dakwah IKMI Riau dalam mensosialisasikan program yang bermanfaat bagi umat
- i. Mendirikan sekolah mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi
- j. Mengadakan pelatihan keterampilan bagi anak yang putus sekolah dan kurang mampu.

#### 4. Bidang Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Perempuan

Ketua : **WIRNA YAMNUR, S.Ag, M.Pd.I**

- a. Membentuk majlis ta'lim dilingkungan Masjid/Musholla yang di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- b. Meningkatkan shilaturrahim dengan organisasi wanita Islam
- c. Mengadakan Pelatihan-Pelatihan Keluarga Sakinah bagi Istri para muballigh/ah
- d. Mengadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah khusus wanita
- e. Mengadakan Kursus Keterampilan bagi wanita yang putus sekolah dan kurang mampu bekerjasama dengan instansi terkait
- f. Memberikan penyuluhan pada remaja terhadap dampak penggunaan NARKOBA serta pergaulan bebas dikalangan remaja.





- g. Mengadakan penyuluhan pada keluarga tentang penyebab terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga

## 5. Bidang Kaderisasi

Ketua : **AHMAD FAUZI, S.Hi, MA**

- a. Mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dalam rangka pembinaan generasi muda
- b. Mempersiapkan tenaga instruktur yang terlatih untuk pembinaan generasi muda
- c. Menghidupkan dan meningkatkan kembali didikan subuh di Masjid/Musholla
- d. Mengadakan pelatihan kaderisasi kepemimpinan
- e. Melaksanakan pelatihan manajemen, keorganisasian, leadersip bagi pengurus IKMI dan Pengurus masjid

## 6. Biro Penelitian, Pengembangan Dan Perpustakaan

Ketua : **Dr. TUKIMAN KHATAMI, M.Si**

- a. Mengaktifkan kegiatan penelitian untuk pengembangan dakwah
- b. Menyusun profil/sejarah IKMI Kota
- c. Meneliti kualifikasi muballigh/ah melalui Masjid/Mushalla dan jamaah
- d. Mengembangkan dan mempublikasikan hasil penelitian ke berbagai medi
- e. Mengaktifkan kegiatan perpustakaan secara professional
- f. Menambah buku-buku perpustakaan bekerjasama dengan pustaka/penerbit dan muballigh/ngah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Membuat kliping koran tentang hal-hal yang penting
- h. Mengadakan acara bedah buku
- i. Membantu pengadaan buku-buku untuk perpustakaan Masjid/Mushalla, sekaligus membina perpustakaan tersebut
- j. Mengadakan perlombaan perpustakaan Masjid/Mushalla

## 7. Bidang Perekonomian Dan Fundraising

**Ketua : Drs. H. NASRUL NUR, M.Pd**

- a. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO)
- b. Mempersiapkan RAPBO untuk dimasukkan kedalam APBD Pemerintah Kota Pekanbaru
- c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan meningkatkan usaha perekonomian
- d. Mengusahakan sumber-sumber dana dan saran-saran pengalokasian dana yang sudah ada
- e. Menciptakan dan merencanakan peluang usaha baru
- f. Proaktif dalam menyikapi musibah yang menimpah masyarakat/ummat
- g. Meningkatkan kerja sama dengan ormas-ormas Islam lainnya
- h. Meningkatkan kegiatan shilaturrahim dan sosial antar anggota, janda/duda muballigh/ngah dan sesepuh IKMI
- i. Mengupayakan pengadaan perumahan dan kendaraan bagi Muballigh/ah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### A. Peraturan bagi Mubaligh dan Pengurus Masjid

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengurus masjid dan mubaligh-mubaligh sebagai berikut:

#### 1. Kepada Mubaligh

- a. Agar berpenampilan sederhana, rapi dan bersih
- b. Selalu memperhatikan situasi dan kondisi jama'ah
- c. Selalu berkonsultasi dengan pengurus IKMI apabila ada masalah yang berkaitan dengan dakwah dan jamaah
- d. Uraian dakwah Ramadhan dan khutbah juma'at hendaklah sesuai dengan judul yang telah ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru
- e. Jangan membicarakan masalah *khilafiyah* yang dapat menimbulkan keresahan dan perpecahan dikalangan jama'ah
- f. Lama dalam penyampaian dakwah kurang lebih 15-20 menit
- g. Membayar iuran bulanan anggota Rp 10.000,- per bulan
- h. Mendukung program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengurus IKMI Kota Pekanbaru
- i. Mematuhi anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- j. Jika berhalangan melaksanakan tugas supaya melapor ke sekretariat IKMI Kota Pekanbaru dan tidak boleh menunjuk pengganti sendiri
- k. Diharapkan aktif dating ke kantor IKMI Kota Pekanbaru

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kepada Pengurus Masjid

- a. Memberikan pelayanan yang wajar kepada mubaligh
- b. Mengadakan komunikasi dengan mubaligh
- c. Menghadiri undangan pengurus IKMI dan jangan diwakilkan petugas
- d. Menjalankan kotak infaq IKMI secara berkelanjutan
- e. Menerima mubaligh muda sebagai kaderisasi untuk masa yang akan datang
- f. Pengurus masjid hendaknya aktif menghubungi mubaligh yang akan bertugas
- g. Membuat laporan tertulis kepada pengurus IKMI, jika mubaligh tidak datang atau langsung menghubungi sekretariat IKMI Kota Pekanbaru.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Data Dokumentasi AD/ART IKMI Kota Pekanbaru, Thn 2017